

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akhir-akhir ini sedang ramai diperbincangkan khalayak. Selain dari kinerjanya yang sering mengungkap kasus-kasus korupsi berskala besar, KPK juga ramai diperbincangkan terkait pemecatan terhadap beberapa pegawainya. Hal ini diawali dengan adanya perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN serta Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN, dan Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021, maka para pegawai KPK wajib mengikuti penyelenggaraan asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) sebagai syarat untuk menjadi ASN.

Dari hasil dari penyelenggaraan asesmen TWK ini, dinyatakan sebanyak 1.274 peserta Memenuhi Syarat (MS) dan sebanyak 75 peserta dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Sebagai tindak lanjut dari hasil asesmen, kemudian Pimpinan KPK mengeluarkan Surat Keputusan Pimpinan Nomor 652 Tahun 2021 tanggal 7 Mei 2021 tentang Hasil Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan yang didalamnya memerintahkan pegawai KPK yang tidak lolos asesmen untuk menyerahkan tanggung jawab dan tugas mereka kepada atasannya langsung.

Dikutip dari tirto.id dalam konferensi pers yang dilakukan KPK pada 25 Mei 2021, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebutkan bahwa 24 pegawai dari total pegawai yang tidak lolos asesmen akan dibina lagi untuk menjadi Apartur

Sipil Negara, sementara 51 pegawai lainnya dinyatakan tidak lolos karena dianggap tidak setia terhadap Pancasila, NKRI, dan UUD 1945.

Hingga akhirnya pada tanggal 13 September 2021 Ketua KPK Firli Bahuri menerbitkan Surat Keputusan Nomor 1354 yang berisikan pemberhentian pegawai KPK yang tidak memenuhi syarat terhitung mulai 30 September 2021. Total pegawai yang diberhentikan sejumlah 57 orang.



Gambar 1. 1 Infografis: Daftar 57 Pegawai KPK Dipecat 30 September (Astari, 2021)

Dengan diterbitkannya SK tersebut kemudian menjadi sorotan masyarakat hingga terjadi demonstrasi dipelbagai wilayah di Indonesia seperti demo yang dilakukan masyarakat sipil di Jawa Tengah, demo oleh mahasiswa di gedung DPRD Sumatera Utara, hingga demo yang dilakukan oleh BEM SI didepan Gedung KPK dengan tujuan menuntut Pimpinan KPK untuk mencabut SK Pemberhentian yang telah dikeluarkan. Karena dari nama-nama pegawai yang tidak lolos terdapat sosok penting yang sedang menangani kasus-kasus besar diantaranya nama seperti Novel Baswedan yang menangani kasus suap benih lobster, Ambarita Damanik yang juga sama menangani kasus benih lobster, Rizka Anungnata yang menangani kasus suap Komisi Pemilihan Umum yang melibatkan Kader Partai PDI Perjuangan Harun Masikun, dan Ketua wadah pegawai KPK, Yudi Purnomo sebagai penyidik kasus suap benih lobster yang juga ikut terlibat dalam penyidikan kasus suap Tanjungbalai. Hal ini dianggap sebagai upaya pelemahan KPK.

Selain itu pemecatan yang dilakukan oleh Firli Bahuri dianggap melanggar prosedur dan juga hak asasi manusia. Hal ini berdasarkan temuan Ombudsman Republik Indonesia dan Komnas HAM yang disampaikan oleh Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid pada konferensi pers Jumat, 17 September 2021. Usman menilai bahwa proses alih status pegawai menjadi ASN telah menyimpang secara prosedural, dengan menyalahgunakan wewenang antarpejabat instansi negara, selain itu juga dianggap mengabaikan pernyataan Presiden Jokowi untuk tidak menjadikan tes wawasan kebangsaan sebagai alasan pemberhentian pegawai KPK.

Lembaga pengamat korupsi Indonesia Corruption Watch (ICW) juga menyoroti percepatan pemberhentian yang lebih awal dari rencana awal yakni dari 1 November 2021 menjadi 30 September 2021 sebagai bentuk bahwa KPK sudah tidak mampu menjawab kritik dan juga pengabaian terhadap temuan-temuan janggal yang ada. Disisi lain Indeks Persepsi Korupsi Indonesia anjlok pada tahun 2020 yang berada di peringkat 102 didunia dengan mendapatkan skor 37 dengan skala yang digunakan ialah 0 (sangat korup) hingga 100 (sangat bersih), yang berarti skor 37 mengindikasikan bahwa masih banyak korupsi yang terjadi di Indonesia.

Dengan begitu banyak polemik yang terjadi dalam proses pemberhentian pegawai KPK sehingga banyak media massa yang memberitakan persoalan tersebut dengan penyajian yang bervariasi sesuai jenis medianya. Mulai dari Koran, Televisi, Radio, Instagram, Twitter, Youtube hingga Media Online. Menurut Ashadi Siregar dalam (Kurniawan, 2005, p. 20) menjelaskan bahwa Media online merupakan penyebutan umum untuk sebuah media yang berbasis pada telekomunikasi dan multimedia (komputer dan internet) yang di dalamnya terdapat website, portal berita, radio-online, pers online, TV-online, mail online dengan karakteristik masing-masing sesuai dengan fasilitas yang memungkinkan user (pengguna) memanfaatkannya.

Tentu berita mengenai polemik pemberhentian pegawai KPK ini sangat berpengaruh pada sudut pandang khalayak luas dikarenakan massa mempunyai peranan yang penting dalam pembentukan persepsi khalayak mengenai peristiwa yang sedang terjadi. Dalam hal ini media online detik.com dan tempo.co adalah dua

portal media online yang juga selalu *update* dalam memberitakan polemik pemberhentian pegawai KPK. Dimana detik.co dalam pemberitaannya menganggap bahwa pemberhentian pegawai KPK ini dilakukan karena memang para pegawai tidak memenuhi syarat dalam asesmen menjadi ASN sedangkan tempo.co melihat pemberhentian pegawai ini sebagai suatu kesengajaan yang dilakukan oleh KPK dengan cara tidak meloloskannya dalam proses asesmen.

Selain itu detik.com merupakan portal media online terpopuler di Indonesia menurut alexa.com yang secara tidak langsung memiliki jangkauan dan juga pengaruh yang besar terhadap isu yang diberitakan. Tempo.co sendiri dikenal sebagai media yang kritis terhadap isu-isu politik dan kebijakan pemerintah, hal ini dilihat dari sejarah media tempo yang pernah mengalami pemberedelan pada tahun 1982 karena dianggap terlalu tajam dalam mengkritik pemerintahan pada era tersebut. Dari kedua media tersebut tidak dipungkiri baik detik.com maupun tempo.co memiliki perbedaan dalam membingkai berita atau *framing*.

Eriyanto menjelaskan bahwa suatu media melakukan proses *framing* dengan menyeleksi isu tertentu dan mengesampingkan isu yang lain serta menekankan aspek dari isu tertentu dengan menggunakan berbagai strategi wacana, seperti penggunaan *headline*, pengulangan, pemakaian label tertentu, pemakaian grafis, dan lain-lain (Eriyanto, 2002, pp. 81-82). Guna memahami bagaimana media detik.com dan tempo.co membingkai dan mengkonstruksi realitas pemberhentian pegawai KPK, maka peneliti akan menggunakan analisis *framing* model Robert Entman.

Framing Entman menekankan bagaimana proses media dalam seleksi isu dan menonjolkan aspek tertentu dari sebuah realitas. *Framing* model Robert N. Entman ini dibagi menjadi 4 (empat) elemen yakni: *Define Problems* (pendefinisian masalah), yaitu bagaimana media melihat suatu peristiwa sebagai apa, *Diagnose Causes* (memperkirakan penyebab masalah), yaitu bagaimana media memperkirakan suatu masalah atau sumber dari masalah, *Make Moral Judgement* (membuat pilihan moral), yaitu bagaimana menilai moral apa yang ingin disajikan suatu media di dalam berita, *Treatment Recommendation* (menekankan penyelesaian), yaitu bagaimana media menawarkan penyelesaian untuk mengatasi suatu konflik yang diberitakan (Eriyanto, 2002, p. 222).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini ialah bagaimana media *online* detik.com dan tempo.co melakukan *framing* pemberitaan terhadap pemberhentian pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini ialah untuk mengetahui *framing* yang dilakukan oleh media *online* detik.com dan tempo.co terhadap pemberitaan tentang pemberhentian pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan memperkaya pengetahuan di bidang ilmu komunikasi. Khususnya terkait kajian teori kontruksi realitas sosial oleh media dan analisis *framing*.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, peneliti mengharapkan penelitian ini bisa memberikan pengetahuan terhadap masyarakat umum, mengenai proses *framing* yang terjadi pada media *online*, bahwa suatu berita yang dibuat oleh media *online* tidaklah berdasarkan karena suatu peristiwa tersebut terjadi, namun melalui proses seleksi dan juga kontruksi oleh media.